



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 83 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 1120

TAHUN 2017 TENTANG PENGOPERASIAN DAN

TARIF SEWA SEPEDA *BIKE SHARING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pengoperasian dan tarif sewa *bike sharing* telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1120 Tahun 2017 tentang Pengoperasian dan Tarif Sewa Sepeda *Bike Sharing*, namun dalam perkembangannya untuk lebih meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat terdapat beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1120 Tahun 2017 tentang Pengoperasian dan Tarif Sewa Sepeda *Bike Sharing*;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009](#) tentang Lalu Lintas dan Angkutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan ...

6. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. [Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020](#) tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 654);
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012](#) tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 3);
10. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 572 Tahun 2010](#) tentang Pengujian Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2010 Nomor 40);

11. Peraturan ...

11. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1175 Tahun 2015](#) tentang Rencana Induk Transportasi Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 41);
12. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 802 Tahun 2018](#) tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 41);
13. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 69 Tahun 2020](#) tentang Tata Cara Kerja Sama Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan Kota Bandung yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 1120 TAHUN 2017 TENTANG PENGOPERASIAN DAN TARIF SEWA SEPEDA *BIKE SHARING*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1120 Tahun 2017 tentang Pengoperasian dan Tarif Sewa Sepeda *Bike Sharing* (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 60), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas Perhubungan Kota Bandung yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dibidang perhubungan.
5. *Bike Sharing* adalah sebuah layanan penyediaan atau peminjaman sepeda berbayar kepada masyarakat berbasis waktu.
6. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang.
7. Sepeda Listrik atau dikenal juga dengan *E-bike*, *Powerbike* adalah sepeda yang mempunyai motor listrik sebagai alat bantu geraknya.
8. Skuter Listrik yang lebih dikenal sebagai *electric kick-scooter* atau *e-scooters* adalah skuter yang 100% digerakan dengan tenaga listrik, sehingga tidak memproduksi asap dan suara bising.
9. Otoped adalah kendaraan tertentu beroda 2 (dua) atau lebih dengan papan alas kaki dan peralatan mekanik berupa motor listrik.
10. Sistem ...

10. Sistem *Bike Sharing* adalah sepeda yang telah dilengkapi dengan peralatan khusus sehingga dapat terintegrasi dengan sistem aplikasi.
11. *Docking Station Bike Sharing* adalah satu kesatuan perangkat sebagai alat keamanan untuk menempelkan sepeda pada stasiun.
12. Operator adalah pelaksana yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan sistem peminjaman sepeda beserta ketersediaan pada masing-masing stasiun *Bike Sharing* yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Badan Hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. *Booth Registrasi* adalah tempat yang disediakan oleh operator bagi pengguna untuk melakukan pendaftaran dan memperoleh *Smart Card* sebagai alat peminjaman sepeda *Bike Sharing*.
14. *Smart Card* adalah alat berbentuk kartu sebagai sarana peminjaman perorangan setelah melakukan registrasi identitas diri, sekaligus sebagai alat monitoring bagi operator.
15. Bersepeda di jalan semua orang bahagia atau *Bike On The Street Everybody Happy* yang selanjutnya disingkat BOSEH adalah program Pemerintah Daerah yang menyediakan sepeda *Bike Sharing* untuk dipergunakan oleh warga Daerah dan/atau wisatawan yang berkunjung ke Daerah dengan sistem sewa yang bertujuan untuk mengurai dan mengurangi kemacetan di Daerah.
16. Aplikasi monitoring BOSEH adalah perangkat lunak yang digunakan oleh operator sebagai alat monitoring peminjaman sepeda oleh pengguna dan menjaga ketersediaan sepeda pada masing-masing stasiun.
17. Aplikasi ...

17. Aplikasi BOSEH adalah perangkat lunak yang dapat diunduh secara gratis oleh peminjam perorangan untuk mengetahui lokasi stasiun dan ketersediaan sepeda masing-masing stasiun.
 18. Pengguna adalah seluruh masyarakat di Daerah Kota dan wisatawan yang berkunjung ke Daerah Kota dan telah melakukan registrasi menggunakan kartu identitas dan telah terdaftar sebagai anggota pengguna sepeda *Bike Sharing*.
2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Tarif sewa Sepeda *Bike Sharing*, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk 1 (satu) jam pertama, sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah); dan
 - b. untuk jam berikutnya, sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
 - (2) Besaran tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan setelah melalui kajian oleh Dinas, selanjutnya ditetapkan oleh Wali Kota.
 - (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembayaran elektronik.
 - (4) Tarif kerja sama operasional sepeda bike sharing dengan pihak ketiga, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tarif minimal untuk kerja sama dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut:
 1. untuk kerja sama sepeda listrik dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk 30 menit awal dan selanjutnya berlaku kelipatan;
 2. untuk ...

2. untuk kerja sama *E-skuter* dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk 30 menit awal dan selanjutnya berlaku kelipatan;
 3. untuk kerja sama otoped dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk 30 menit awal dan selanjutnya berlaku kelipatan.
- b. Tarif minimal untuk sewa mandiri bergantung pada jenis investasi dimana:
1. Investasi untuk sepeda listrik dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk 30 menit awal dan selanjutnya berlaku kelipatan;
 2. Investasi untuk *E-skuter* dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk 30 menit awal dan selanjutnya berlaku kelipatan;
 3. Investasi untuk otoped dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 4. Investasi untuk Otoped dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk 30 menit awal dan selanjutnya berlaku kelipatan.
- (5) Besaran tarif kerja sama operasional sepeda *Bike Sharing* dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dapat dilakukan perubahan setelah melalui kajian oleh Dinas yang selanjutnya ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Juni 2022
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 17 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANJUNJUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002